

## Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang

Nilawati

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: nilawati@radenfatah.ac.id

### **Abstrak**

*Makalah ini mengkaji tentang tindak pidana korupsi pada perempuan. Hal ini berarti bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya monopoli laki-laki. Partisipasi perempuan dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang dapat dikatakan masih dalam tingkatan skala rendah. Sebagian besar tindak pidana korupsi yang dilakukan perempuan tersebut tidak sendirian, melainkan bersama orang atau pihak lain diikuti adanya peluang dan kesempatan. Sehingga tindak korupsinya dapat digolongkan korupsi sistemik. Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, yaitu: rendahnya tingkat keimanan, rendahnya gaji atau pendapatan, sikap mental dan keinginan cepat kaya, pola hidup konsumtif hedonisme, aji mumpung, ada peluang dan kesempatan untuk meng-akses.*

### **Abstract**

*This paper examined the crime of corruption on women. This meant that corruption was not just a male monopoly. Women's participation in corruption in legal area of the jurisdiction of Class IA Palembang could be said to be still in a low level scale. Most of corruption criminals that were done by women were not alone, but together with another person or party followed by the opportunity and chance. So the acts of corruption could be classified as systemic corruption. The factors that caused women to get involved in cases of corruption criminal in the legal area of the jurisdiction of Class IA Palembang, namely: low levels of faith, low salaries or income, mental attitude and the desire to get rich quick, lifestyle consumptive hedonism, moral hazard, there was an opportunity and chance to access.*

**Keywords:** *Women, Corruption*

Pada tahun 1999, Amartya Sen dalam bukunya *Development As Freedom* di bagian awalnya menegaskan, bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses perluasan kebebasan yang sesungguhnya bagi umat manusia. Dengan fokus ini maka pembangunan akan terlepas dari belenggu-belenggu kesempitannya. Lebih lanjut Amartya Sen menambahkan menghapus kesempitan dengan membentuk kebebasan yang baru yaitu kebebasan hak bagi perempuan terhadap laki-laki.<sup>1</sup>

Perempuan dan laki-laki adalah makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah dari zat yang sama. Secara keilmuan pemahaman tentang manusia dan relasi antar manusia hanya dapat dimulai dari temuan-temuan arkeologi tentang manusia. Seperti tercatat paling tidak ada empat jenjang peradaban manusia yakni primitif, pertanian, industri dan pasca industri. Di dalam setiap tahap tersebut terdapat dua kegiatan yang selalu ada yakni produksi dan distribusi.

Sejarah mencatat relasi laki-laki dan perempuan mulai berkembang secara timpang dengan lahirnya peradaban perburuan, dimana setiap proses perburuan menyingkirkan perempuan walau sekalipun ada perempuan ia pun tidak dianggap. Bahkan kemudian laki-laki membangun legitimasi kelakiannya dengan memperkenalkan simbo-simbol *magi* atau *religi primitif* yang dianggap sakral bagi masyarakat.<sup>2</sup> Namun pada praktiknya relasi timpang lelaki perempuan semakin berkembang. Salah satu puncaknya adalah munculnya negara-negara kota Jazirah Italia dan Romawi, khususnya di Romawi Kuno yang menyingkirkan perempuan dari pengambilan keputusan politik.<sup>3</sup> Pada jaman peradaban pertanian diwarnai dengan adanya pembagian kekuasaan laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki menjadi pemilik kekayaan utama dan perempuan menjadi sub-ordinasinya. Kondisi ini terjadi di kelompok-kelompok tuan tanah di Eropa Kuno. Pada era revolusi industri abad ke 17 perempuan menjadi tersingkir dengan adanya mesin-mesin industri yang hanya memerlukan tenaga kerja laki-laki. Namun pada suatu saat pendapatan laki-laki tidak mencukupi, maka perempuan mulai ikut masuk ke industri tetapi masuk ke kelompok kerja yang tidak utama, sehingga didorong ke pekerjaan upah yang lebih murah dari pada laki-laki. Kemudian disusul anak-anak menjadi pekerja. Kenyataan ini mengarah pada isu posisi tawar menawar antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Ketidak sejawaran ini berlanjut dari generasi ke generasi dan menciptakan nilai baru bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda dan tak sejawar. Nilai ini menjadi universal.

Colette Dowling menunjukkan dengan sangat jelas bahwa perempuan mempunyai "cinderella complex" yaitu suatu kondisi pada perempuan yang pada akhirnya merasa lebih aman dan percaya diri jika mereka berada pada perannya yang tidak mandiri.<sup>4</sup> Dalam kondisi seperti ini akan mempengaruhi apa yang dinamakan hak dari perempuan. Karena perempuan tidak dapat mendapatkan hak yang seharusnya di perolehnya. Nur Ahmad Fadhil Lubis mengatakan, bahwa hak akan berbeda ketika status berbeda ketika dihadapkan pada pihak yang berbeda, hak itu akan terikat dengan pihak mana orang berhadapan dan berinteraksi.<sup>5</sup>

Secara historis, stereotipe perempuan dapat dilihat dari tiga aspek yakni biologis, psikologis, dan mitologis. Secara biologis (fisik), perempuan lebih lemah dari pada laki-laki, secara psikologis perempuan merupakan sosok yang lebih dikendalikan oleh emosi dalam bertindak, suka dilindungi, tidak menyukai tantangan, dan serba lembut, sedang secara mitologis yang bersumber dari ajaran agama dan mite-mite tertentu, hampir selalu menempatkan perempuan merupakan subordinasi laki-laki. Secara kultural, budaya Jawa berpandangan bahwa tugas seorang perempuan adalah "macak, berhias, masak, memasak, dan manak melahirkan" dengan wilayah operasi dapur, sumur, dan kasur. Dalam pandangan hidup orang Jawa, juga dikenal tiga kesetiaan seorang perempuan, yakni ketika kecil harus patuh kepada orang tua, ketika dewasa harus patuh kepada suami, dan ketika tua harus patuh kepada anak-anaknya.

Sedangkan secara sosial, nilai-nilai di atas dilembagakan dalam semua aspek kehidupan: hukum, politik, dan pranata sosial. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membentuk stereotip perempuan.<sup>6</sup> Selanjutnya dibahas mengenai pengertian korupsi.

### **Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Soedjono. D<sup>7</sup> mengemukakan, bahwa menurut "New World Dictionary of The American Language", bahwa sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata "corruption" dan Perancis "corruption". Kata korupsi mengandung arti: perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat yang tercela atau kejahatan moral, kebusukan atau tengik; sesuatu yang dikorup, seperti yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi adalah sebagai "penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain".<sup>8</sup> J.E. Sahetapy mengemukakan

banyak istilah tentang korupsi di beberapa negara seperti di Muangthai “*ginmoung*”, yang berarti “makan bangsa”; “*tanwu*” istilah bahasa Cina yang berarti “keseprakahan bernoda”. Jepang menamakannya “*oshoku*” yang berarti “kerja kotor”.<sup>9</sup> Menurut A.S. Hornby c.s., “*corruption*” ialah “*the offering and accepting of bribes*”, (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) di samping diartikan juga “*decay*” yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang dimaksudkan apa yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab seseorang yang bermoral baik, tentu tidak akan melakukan korupsi.<sup>10</sup>

Dari segi istilah, Hermien Hadiati mengemukakan bahwa “korupsi” berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Inggris berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, yang diartikan “*corrupter*” atau “*seducer*”. Dari kata “*bribery*” tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan/menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk/guna keuntungan (dari) pemberi.<sup>11</sup> Sedangkan yang diartikan dengan “*seduction*” ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng.<sup>12</sup>

Hermien Hadiati Koeswadji menyimpulkan defenisi korupsi berasal dari dua kata terhadap arti “*corrupteia*” tersebut menunjuk kepada sesuatu yang bersangkutan paut dengan ketidakjujuran seseorang dalam hubungannya dengan sifatnya yang menarik, atau demi untuk keuntungan yang memberi (*in favour, charming*), bahkan yang bisa membuat seseorang menyeleweng (*likely to lead a person astray*).<sup>13</sup>

Menurut Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Berarti dapat dikatakan korupsi tidak lain adalah sebagai suatu tingkah laku individu yang mengeduk keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri

sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim<sup>14</sup> menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

### **Faktor Penyebab Korupsi**

Perilaku korupsi dapat diumpamakan sebagai “warisan haram” tanpa surat wasiat yang akan tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjankit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>15</sup> Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal meliputi aspek moral yang menyangkut lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu. Selanjutnya menyangkut aspek sikap atau perilaku yakni pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal pada umumnya berhubungan dengan aspek ekonomi diantaranya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis menyangkut instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial meliputi lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.<sup>16</sup>

Isa Wahyudi lebih jauh menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi pada umumnya, yaitu: sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau (malas) bekerja keras. Hal senada juga diungkapkan oleh Erry Riyana Hardjapamekas<sup>17</sup>. Ia menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: kurang keteladanan dan kepemimpinan elite Bangsa, rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, lemah komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, serta mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Dan juga kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, serta lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu.

Sedangkan menurut Singh penyebab terjadinya praktek korupsi yakni: kelemahan moral, tekanan ekonomi, hambatan struktur administrasi dan hambatan struktur sosial. Menurut Merican menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi, yaitu: peninggalan pemerintahan kolonial, kemiskinan dan ketidakadilan, gaji yang rendah, persepsi yang populer, pengaturan yang bertele-tele, pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Selanjutnya menurut Ainan sebab terjadinya korupsi, yaitu: perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna; administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes; tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Terhadap perbuatan menyimpang Hartanti menambahkannya hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yakni: *pertama*, lemahnya pendidikan Agama dan Etika. *Kedua*, kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. *Ketiga*, kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya, kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang. Sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. *Kelima*, kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari

kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat. *Keenam*, tidak adanya sanksi yang keras. *Ketujuh*, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. *Kedelapan*, struktur Pemerintahan. *Kesembilan*, perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional. *Kesepuluh*, keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat.

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut: lemahnya pendidikan agama dan etika; gaji yang rendah; kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan dan administrasi yang lamban; warisan pemerintahan kolonial; sikap mental individu / pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal; tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

### **Gender dan Korupsi**

Pada bagian ini terlebih dahulu akan dipaparkan tentang konsep gender. Memahami konsep gender tentu perlu dibedakan antara pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.<sup>18</sup> Artinya secara biologis alat alat yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki - laki seperti penis, kala menjing, dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan alat ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat secara mendasar. Tetapi, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, dilahirkan sebagai seorang laki laki atau seorang perempuan. Jalan yang menjadikan seseorang maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur.

Menurut Vitayala<sup>19</sup>, gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. WHO<sup>20</sup> mendefinisikan gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat.

Kelemahan utama kajian perempuan dan korupsi adalah cara pandang yang melihat perempuan dari identitas jenis kelamin yang homogen. Kategori ini

sering dikatakan bersifat esensialis. Identitas jender perempuan sesungguhnya sangat majemuk: kelas sosial, ideologi, afiliasi politik, pendidikan, akses pada sumber daya, kepentingan, dan lain-lain. Melihat gejala korupsi dan perempuan hanya dari lensa analisis jenis kelamin sungguh sangat menyesatkan. Analisis ini mengasumsikan bahwa perempuan, karena identitas seksualnya secara biologis, di mana pun sama. Maka, mereka akan berperilaku dan berpikir serta mempunyai kepentingan sama.

Dengan lensa ini, hubungan korupsi dan perempuan menghasilkan temuan yang sifatnya esensialis: biasanya dengan menyebut bahwa perempuan lebih bersih, lebih tidak suka menyuap, dan sifat moral yang lebih baik. Kaitan perempuan dan korupsi lewat analisis jender akan lebih menjelaskan gejala ini lebih jernih. Analisis jender selalu melihat relasi antara perempuan dan laki-laki; tak melihat perempuan sebagai identitas jender tunggal. Jender perempuan tidak dengan sendirinya akan selalu menjadi kelompok yang teropresi. Perempuan dengan kelas sosial tinggi juga bisa lebih opresif terhadap laki-laki dan terhadap perempuan dengan kelas sosial yang lebih rendah di jabatan yang sama. Analisis kelas, jender, sosial, maupun analisis politik dibutuhkan ketika kita ingin melihat lebih jernih gejala perempuan dan korupsi di Indonesia. Jadi, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi menjadi pelaku, aktor korupsi, dan korban perilaku koruptif.

Menurut Danang Widoyoko dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*) dalam dialog mengenai perempuan dan korupsi yang diadakan oleh Junal Perempuan Februari 2012, korupsi yang rendah di negara-negara dengan tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi, seperti yang terjadi di negara-negara Skandinavia, tidak berkaitan dengan gender, tetapi lebih kepada kultur masyarakat yang telah dapat membedakan mana publik dan mana privat, parpol yang sangat kompetitif dan akuntabel, serta pengawasan yang melekat kuat oleh masyarakat dan media massa.

### **Tindak Pidana Korupsi dan Keterlibatan Perempuan**

Munculnya banyak nama perempuan dalam jeratan kasus korupsi menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang telah berjalan termasuk juga pada ranah korupsi. Fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau *by design*, melainkan lebih pada bagaimana memaknai

perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminisme yang bersangkutan paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut.

Globalisasi pasca reformasi berdampak positif pada kian menguatnya akselerasi perempuan di sektor publik. Setelah sekian lama terdomestifikasi oleh wacana dan kebijakan yang bias gender, pelan tapi pasti perempuan di Indonesia mulai menemukan *'jati diri'*. Maraknya gerakan dari kaum feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan (*equality of opportunity*) untuk mengakses sumber daya sosial ekonomi politik seperti halnya laki-laki, mulai banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan pengambil keputusan di negeri ini.

Pada tahun 2011 jumlah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang ada 16 perkara. Dari 16 perkara tersebut laki-laki sebagai terdakwa berjumlah 15 orang dan terdakwa perempuan 1 orang. Pada tahun 2012 ada 37 perkara tipikor, terdakwa laki-laki 34 orang dan terdakwa perempuan 3 orang. Sementara di tahun 2013 jumlah perkara tipikor sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu.

Keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi di kota Palembang pada umumnya dipicu oleh adanya peluang atau kesempatan. Dalam hal ini karena memegang jabatan publik. Pada awalnya tak berniat korupsi, namun, niat itu terbentuk seiring adanya peluang. Hal ini disampaikan oleh Hakim Dr Lufsiana, SH, M.Hum. Kondisi ini disebut dengan *moral hazard* alias aji mumpung. Ada banyak "mumpung" yang menguatkan naluri berkorupsi, misal: mumpung berkuasa, berdekatan dengan kekuasaan, hingga mumpung bisa mendapatkan cipratan korupsi.

Selanjutnya Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang Ibu Jumana, SH, M.Hum, mengemukakan, perempuan memiliki potensi lebih dalam segala modus aksi kriminal. Adanya potensi lebih itulah yang mendorong para pria mengikut sertakan perempuan dalam tindak korupsinya. Asa dan puja pada hedonisme menjadi magnet ampuh untuk menarik perempuan dalam aksi korupsi dengan beragam variasi modus operandi. Dorongan korupsi dalam diri perempuan juga muncul karena peralihan peran dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang dulunya identik dengan urusan *backdoor* kini banyak beralih mengurus *frontdoor*. Peralihan peran inilah yang menjadikan mereka tak lagi terpenjara dengan rutinitas selaku ibu rumah tangga biasa yang lekat dengan urusan sumur, dapur, kasur. Tak jarang, sejumlah perempuan yang beralih peran mengurus *frontdoor* telah mengantarkan mereka menjadi pesohor.

Perempuan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang dikarenakan korupsi yang dilakukan secara sistemik, dan tergolong rumit bagi orang awam. Yang mana kasus korupsinya dipengaruhi oleh sejumlah hal yakni: adanya akses, kegiatan lobby dengan berbagai pihak, serta rekayasa aksi agar kian kabur dan sulit ditelusuri. Kemampuan mengakses dan juga melobby itulah yang menempatkan perempuan tersebut terjerat kasus korupsi.<sup>21</sup>

Selanjutnya, perempuan akan berpikir berkali-kali untuk melakukan sebuah tindakan termasuk tipikor. Selain itu Perempuan lebih berspekulasi dan memiliki kekhawatiran akan tindakan yang akan dilakukannya. Hal ini lah yang mengakibatkan perempuan cenderung berhati-hati dalam mengambil tindakan karena memperhitungkan dampak baik dan buruk yang akan diterimanya dari perilakunya tersebut. Sedangkan laki-laki dari dilahirkan memiliki rasa berani dan menikmati tantangan dengan segala konsekuensi yang ada. menambahkan koruptor perempuan umumnya bukan pelaku utama, tapi hanya sebagai terlibat saja. Terlihat kecenderungan perempuan untuk melakukan korupsi lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Uraian di atas bila di analisis dengan menggunakan metode gender analysis pathway, maka keterlibatan perempuan dalam melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ternyata sama dengan laki laki berpotensi menjadi pelaku, aktor korupsi, dan korban perilaku koruptif. Namun, akses untuk melakukan tindak pidana korupsi perempuan masih lebih kecil dari pada laki-laki. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh nilai sosial budaya kota Palembang yang cenderung patrilineal dan perempuan lebih banyak berada di wilayah domestik. Ditinjau dari aspek partisipasi perempuan yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perkara tipikor sebagian besar bertindak tidak sendirian. Namun orang lain yang seharusnya bersama-sama menjadi terdakwa luput dari jerat hukum karena tidak terbukti.

Dari aspek kontrol perempuan sebagai terdakwa tipikor ada yang berada di bawah kendali orang lain, ditipu dan diiming-iming pembagian hasil. Dengan kata lain tergolong korupsi sistemik. Akan tetapi ada juga yang memang atas kehendak sendiri karena pengaruh gaya dan pola hidup yang serba mewah dan konsumtif dan pergaulan. Sedangkan dari aspek manfaat diketahui bahwa hasil korupsi yang dilakukan oleh perempuan tidak sepenuhnya dinikmati pelaku / terdakwa perempuan itu sendiri melainkan untuk kepentingan anggota keluarga atau pihak lain.

### **Kesimpulan**

Dari analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang dapat dikatakan masih dalam tingkatan skala rendah. Sebagian besar tindak pidana korupsi yang dilakukan perempuan tersebut tidak sendirian, melainkan bersama orang atau pihak lain diikuti adanya peluang dan kesempatan. Sehingga tindak korupsinya dapat digolongkan korupsi sistemik.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, yaitu: rendahnya tingkat keimanan, rendahnya gaji atau pendapatan, sikap mental dan keinginan cepat kaya, pola hidup konsumtif hedonism, aji Mumpung, serta ada peluang dan kesempatan untuk meng-akses.

## Endnote

- 
- <sup>1</sup> Amartya Sen, *Development As Freedom*, (New York: Anchor Book, 1999), hlm 3.4.
- <sup>2</sup> Maryl Fench, *Beyond Power: On Women, Men, and Moral*, (New York: Balantine Book, 1985), hlm. 27
- <sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 79
- <sup>4</sup> Colette Dwoling, *Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence*, (New York: Summit Book, 1981), hlm. 12
- <sup>5</sup> Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat*, (Medan : MUI-SU, 1998), hlm. 3
- <sup>6</sup> <http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/> Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2013.
- <sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm 122
- <sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. hlm 527
- <sup>9</sup> J.E. Sahetapy, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Edisi 1 Cetakan 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 45
- <sup>10</sup> Soedjono D, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Sinar baru, 1984), hlm. 17
- <sup>11</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ke 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 32
- <sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 33
- <sup>13</sup> *Ibid.*,
- <sup>14</sup> <http://Inunkastromaharnandi.com>, Diakses 12 Juli 2013.
- <sup>15</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum Dan Kepegawaian. (2011), hlm. 39
- <sup>16</sup> *Ibid.*,
- <sup>17</sup> *Ibid.*,
- <sup>18</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 8
- <sup>19</sup> Vitalaya S. Hubeis, Aida, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Bogor : PT. Penerbit IPB Press, 2010), hlm 16
- <sup>20</sup> <http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>, Diakses 8 Agustus 2013.
- <sup>21</sup> Wawancara, 24 Agustus 2013

## Daftar Pustaka

- Dwoling, Colette. (1981). *Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence*. New York: Summit Book.
- Fakih, Mansour. (2010). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fench, Maryl. (1985). *Beyond Power: On Women, Men, and Moral*. New York: Balantine Book.
- Hubeis, Vitalaya S. Aida. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- <http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/> Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2013.

- 
- <http://Inunkastromaharnandi.com>, Diakses 12 Juli 2013.
- <http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>, Diakses 8 Agustus 2013.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum Dan Kepegawaian*.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. (1994). *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Ke 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. (1998). *Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat*. Medan : MUI-SU.
- Sahetapy, J. E. (1989). *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sen, Amartya. (1999). *Development As Freedom*. New York: Anchor Book.
- Soedjono. (1984). *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Sinar baru.
- Sudarto. (1980). *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Wawancara, 24 Agustus 2013